



**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, di Ciputra Artpreneur, Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

Seluruh anggota Direksi sejumlah 10 (sepuluh) orang dan anggota Dewan Komisaris sejumlah 5 (lima) orang, telah hadir dan mengikuti jalannya Rapat, baik secara fisik maupun secara virtual melalui konferensi video.

Rapat dihadiri/diwakili oleh sebanyak 15.323.892.747 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) saham atau sejumlah 82,67% (delapan puluh dua koma enam tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara.

Pada setiap mata acara Rapat, terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat, kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara.

**Acara I** **Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
98,16%	-	1,84%

Keputusan dengan suara terbanyak, menyetujui:

Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 30 Maret 2024 nomor 00127/2.1265/AU.1/03/0556-1/1/III/2024 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan tugasnya masing-masing, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

## Acara II

## Penetapan penggunaan laba bersih

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
98,29%	0,02%	1,69%

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.846.087.128.991,- (satu triliun delapan ratus empat puluh enam miliar delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu Rupiah) digunakan untuk:
  - a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja) dan Pasal 38 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;
  - b. Sebesar Rp. 1.455.837.528.636,- (satu triliun empat ratus lima puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah) sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
  - c. Sejumlah Rp. 389.249.600.355,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus lima puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp. 21,- (dua puluh satu Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
    - a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 27 Juni 2024
    - b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi : tanggal 28 Juni 2024
    - c) Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : tanggal 1 Juli 2024
    - d) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : tanggal 1 Juli 2024
    - e) Ex Deviden Tunai di Pasar Tunai : tanggal 2 Juli 2024
    - f) Pembayaran Dividen Tunai : tanggal 19 Juli 2024
2. Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal penyesuaian (apabila diperlukan), tata cara pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh dokumen terkait keputusan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

### **Tata cara pembayaran dividen tunai:**

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
- b. Dividen tunai akan diberikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal (*recording date*) 1 Juli 2024.
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan disampaikan melalui KSEI kepada perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek. Bukti pemotongan pajak penghasilan (“PPH”) dividen dapat diambil di perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.

- d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara tertulis di atas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dilampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam DPS Perseroan, dan disampaikan ke alamat Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, sebagai berikut:

**PT Electronic Data Interchange Indonesia**

UP: Ibu Anastasia

Email: bae@edi-indonesia.co.id

Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,  
Jakarta Utara 14350

- e. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- f. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Electronic Data Interchange Indonesia dengan batas waktu penyampaian pada **tanggal 1 Juli 2024 pukul 16.00 WIB**, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib dan bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Acara III**

**Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
90,42%	7,82%	1,76%

Keputusan dengan suara terbanyak, menyetujui:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan memiliki reputasi yang baik, dari sisi kualitas, syarat dan biaya jasa audit yang kompetitif bagi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan perhitungan profesional Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan ruang lingkup audit.

**Acara IV**

**Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024**

Pertanyaan/pendapat : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :

Setuju 91,21%	Tidak Setuju 7,04%	Abstain 1,76%
------------------	-----------------------	------------------

Keputusan dengan suara terbanyak:

1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan mengalami kenaikan 4% (empat persen) terhadap gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2023.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 dan 52 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 20 Juni 2024  
**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
Direksi



**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
**("Company")**

**ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

It is hereby notified to all shareholders of the Company regarding the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), held on Wednesday, June 19, 2024, at Ciputra Artpreneur, Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, South Jakarta 12940.

There are members of the Board of Directors totaling 10 (ten) people and members of the Board of Commissioners totaling 5 (five) people, attended and participated in the course of the Meeting, either physically or virtually through a video conference.

The meeting attended or represented by a total of 15.323.892.747 (fifteen billion three hundred twenty three million eight hundred ninety two thousand seven hundred forty seven) shares or equals to 82.67% (eighty two point six seven percent) of the total number of shares with voting rights.

In each agenda of the Meeting, the opportunity was first given to ask questions and opinions, then proceeded with decision making. If deliberation for consensus is not reached, it was carried out by voting.

**First Agenda**                    **Approval of the annual report of the Company including the ratification of financial statements and the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2023**

Questions/Opinions        : 0 (zero) shareholder

Resolution                    : 

Approve	Reject	Abstain
98,16%	-	1,84%

Resolution by majority votes, approve:

To accept and approve the annual report of the Company including the supervisory duty report of the Board of Commissioners and to ratify the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2023 which have been audited by Imelda and Rekan Public Accounting Firm as contained in the report dated March 30, 2024 number 00127/2.1265/AU.1/03/0556-1/1/III/2024 with a fair opinion in all material respects; thus granting a full release and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the implementation of their respective duties, to the extent that such actions are recorded in the annual report or book of the Company ending December 31, 2023.

**Second Agenda            Determination of the use of net profit**

Questions/Opinions    : 0 (zero) shareholder

Resolution            :

Approve	Reject	Abstain
98,29%	0,02%	1,69%

Resolution by majority votes:

1. To approve the use of the net profit of the Company for the financial year ended December 31, 2023 in the amount of Rp. 1.846.087.128.991 (one trillion eight hundred forty six billion eighty seven million one hundred twenty eight thousand nine hundred ninety one Rupiah) to be used for:
  - a. Rp. 1.000.000.000,- (one billion Rupiah) as a reserve in accordance with the provisions of Article 70 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation) and Article 38 paragraph 1 of the Company's Articles of Association;
  - b. Rp. 1.455.837.528.636,- (one trillion four hundred fifty five billion eight hundred thirty seven million five hundred twenty eight thousand six hundred thirtysix Rupiah) as retained earnings to be used for the purpose of the Company's business development; and
  - c. A total of Rp. 389,249,600,355 (three hundred eighty nine billion two hundred forty nine million six hundred thousand three hundred and fifty five Rupiah) or Rp. 21,- (twenty one Rupiah) per share will be distributed as a cash dividends to be distributed to the Shareholders of the Company in accordance with the schedule and applicable regulations, as follows:
    - a) Cum Date in Regular & Negotiated Market        : 27 June 2024
    - b) Ex Date in Regular & Negotiated Market         : 28 June 2024
    - c) Recording Date     : 1 July 2024
    - d) Cum Date in Cash Market                                 : 1 July 2024
    - e) Ex Date in Cash Market                                     : 2 July 2024
    - f) Cash Dividend Payment                                   : 19 July 2024
2. To grant a power of attorney and authorization to the Board of Directors of the Company to take any and all required actions, including but not limited to determine the adjustment schedule (if necessary), the procedure for distribution, to enter and sign all documents related to the above resolution by taking into account the provisions of related laws and regulations.

**Procedures for cash dividend payment:**

- a. This notification is an official notice from the Company and the Company does not issue a special notification letter to the shareholders.
- b. Cash dividends will be given to the Company's shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company (DPS) or securities account holders at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the recording date of July 1, 2024.
- c. For shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, cash dividends will be delivered through KSEI to the securities company and/or custodian bank where the shareholders open their accounts. The shareholder can obtain confirmation of dividend payment through the securities company and/or custodian bank where the shareholder of the Company opens his or her securities account. Proof of dividend income tax ("PPH") withholding can be obtained at a securities company or custodian bank where the shareholder opens his or her securities account.
- d. For warrant shareholders, the Company will carry out dividend payments through fund transmission into the bank account that has been submitted by shareholder to the Company in

writing on a stamp duty of Rp. 10,000,- (ten thousand rupiah), attached with a copy of the Identity Card in accordance with the name and address as per recorded in the Register of Shareholders of the Company, and submitted to the address of the Securities Administration Bureau of the Company (BAE), as follows:

**PT Electronic Data Interchange Indonesia**

UP: Ibu Anastasia

Email: bae@edi-indonesia.co.id

Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,  
Jakarta Utara 14350

- e. Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividends will be exempted from tax objects if they are received by shareholders of domestic corporate taxpayers ("**Corporate Taxpayers**") and the Company does not withhold Income Tax on cash dividends paid to the Corporate Taxpayers. Cash dividends received by shareholders of domestic individual taxpayers ("**WPOP DN**") will be excluded from tax objects provided that the dividends are invested in the territory of the State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to PPh in accordance with the provisions of the applicable laws, and the income tax must be paid by the relevant WPOP DN itself in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.
- f. For the Shareholders of the Company who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Tax Avoidance Agreement ("**P3B**"), they must comply with the requirements of the Regulation of the Director General of Taxes No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Implementation of Double Tax Avoidance Approval and submit documents of record evidence or receipt of DGT or Certificate of Domicile (COD) that have been uploaded to the Directorate General website Taxes to KSEI or BAE PT Electronic Data Interchange Indonesia with a deadline of submission on **July 1, 2024 at 16.00 WIB**, without the existence of the document in question, the cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.
- g. Furthermore, the shareholders of the Company are obliged and responsible for reporting the dividend receipts in the tax reporting in the relevant tax year in accordance with the applicable tax laws and regulations.

**Third Agenda                      Appointment of a Public Accountant and/or Independent Public Accounting Firm to audit the financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, along with the determination of honorarium and other requirements regarding its appointment**

Questions/Opinions       : 0 (zero) shareholder

Resolution                   :

Approve	Reject	Abstain
90,42%	7,82%	1,76%

Resolution by majority votes, approve:  
To authorize the Board of Commissioners to:

1. Appoint a Public Accountant and/or Independent Public Accountant Firm that is registered with Financial Service Authority ("OJK") and has a good reputation, in terms of quality, terms and a competitive costs of audit services for the Company.

2. Determine the honorarium / remuneration of audit services determined based on the professional considerations and calculations of the Public Accountant and / or Public Accounting Firm by taking into account the scope of the audit.

**Fourth Agenda            Determination of salary or honorarium and other benefits and facilities for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the 2024 financial year**

Questions/Opinions    : 0 (zero) shareholder

Resolution                :

Approve	Reject	Abstain
91,21%	7,04%	1,76%

Resolution by majority votes:

1. To determine the salary and allowances of the Board of Commissioners of The Company to increase by 4% (four percent) to the salary and allowances of the Board of Commissioners of the Company for the 2023 financial year.
2. To grant a power of attorney and authorization to the Board of Commissioners of the Company to determine salaries or honorariums and other benefits and facilities for members of the Board of Directors of the Company for the 2024 financial year.

Thus the Summary of the Minutes of Meeting is announced in order to comply with the provisions of Articles 51 and 52 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Jakarta, June 20<sup>th</sup>, 2024  
**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
Board of Directors